



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111  
Email : [dpmptsp@bangkalankab.go.id](mailto:dpmptsp@bangkalankab.go.id)

PIAGAM

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK  
NOMOR : 421.9/1. 1.007 /433.114/2020.B

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman kanak Kanak Kepada :

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nama Lembaga             | : TK.AL KAROMAH                         |
| Alamat                   | : DSN. KENANGAH-DS KANEGARAH KEC KONANG |
| Kepala Sekolah           | : MISBAHUL MUNIR,S.Pd.,I                |
| Yayasan yang Mengasuh    | : NURUL HIDAYAH AL-MISBAH               |
| Nomor Kemenkumham        | : AHU-0033924.AH.01.04.TAHUN 2015       |
| Tgl dan No. Akte Yayasan | : 29 DESEMBER 2015,NO.178               |
| Alamat Yayasan           | : DSN. KENANGAH-DS KANEGARAH KEC KONANG |

Yang telah mengajukan Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai :

“ 28 Agustus 2021”

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 28 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN



M. AINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002